



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2029/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili yang dilakukan secara e-litigasi melalui sistim informasi dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat, antara::

Pembanding, NIK 3324196004810002, tempat dan tanggal Lahir Kendal, 20 April 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxx S.H, yang berkantor di Jalan Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 429/III/2025/PA Kdl, tanggal 27 Februari 2025, dahulu sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal Lahir Kendal, 14 April 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara semua surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA Kdl, tanggal 17 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA Kdl, tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah tersebut, Penggugat selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan upaya hukum banding, dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal, Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA Kdl tanggal 7 Maret 2025. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 10 Maret 2025;

Bahwa Pemanding melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan memori banding sebagaimana surat tanda terima memori banding Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA Kdl, tanggal 10 Maret 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal, memori banding tersebut pada pokoknya memohon sebagai berikut;

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA Kdl;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendal, Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 20 Maret 2025;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 17 Maret 2025, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendal Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kdl tanggal 20 Maret 2025, Pembanding tidak melakukan *inzage*, sampai batas waktu yang ditentukan, sedangkan Terbanding melakukan *inzage*, pada tanggal 19 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 24 Maret 2025 dengan Nomor 109/Pdt.G/2025/PTA Smg, tanggal 24 Maret 2025, dan sudah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal dengan Nota Dinas Nomor 165/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/III/2025, yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Pembanding adalah pihak Penggugat dan Terbanding adalah pihak Tergugat, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam proses perkara Tingkat Banding ini, diwakili oleh Kuasa Hukum Advokat yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa keabsahan surat kuasa khusus dan Kuasa Hukum Advokat tersebut ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang diperbaharui kembali dalam tingkat banding, tertanggal 27 Februari 2025 dan terdaftar di Pengadilan Agama Kendal dengan register Nomor 429/III/2025/PA.Kdl, tanggal 7 Maret 2025, oleh karena itu Kuasa Hukum Pembanding telah memenuhi unsur legalitas formal dan berhak mewakili Pemberi Kuasa untuk beracara, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Agama Kendal, maupun pada

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA Kdl, diucapkan pada tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Kendal tersebut Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Maret 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan atas permohonannya tersebut Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kendal untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA Kdl, tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan administrasi banding, dan telah pula membaca memori banding Pembanding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator xxx S.H., M.H, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 7 Januari 2025, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Desember 2024, yang dikuatkan dengan repliknya tertanggal 20 Januari 2025 pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, dengan alasan karena sejak awal tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat menjalin hubungan special dengan mantan isterinya yang bernama Marsih, dan bahkan pernah mengungkapkan bahwa Tergugat berniat untuk kembali rujuk dengan isterinya tersebut, serta sering menginap ditempat kediaman mantan isterinya tersebut;
- b. Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat cuti kerja, yaitu sejak bulan Mei 2024 sampai Desember 2024, (kurang lebih 7 bulan);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban tanggal 13 Januari 2025 yang dikuatkan dengan duplik tanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa, tidak benar jika dikatakan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, karena Penggugat balik dari Hongkong, pada tanggal 6 November 2024 dan sempat bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian tanpa alasan yang jelas Penggugat meninggalkan kediaman orang tuanya tersebut sampai sekarang yakni sekitar 2 bulan ;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, niat awal Penggugat bekerja di Hongkong adalah untuk melunasi hutang Penggugat yang ada sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
3. Bahwa, Tergugat sebagai suami tetap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, disamping bekerja sebagai sopir, juga memiliki usaha studio musik, kounter, usaha cuci mobil dan warung makan milik anak kandung Tergugat dari perkawinan sebelumnya;
4. Bahwa, tentang hubungan dengan mantan isteri Tergugat, itu adalah fitnah belaka, yang terjadi adalah terkadang berpapasan karena memiliki usaha yang masih satu rumpun;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat, beserta alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan, telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa telah ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tentang Penyempurnaan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, sehingga berbunyi sekarang sebagai berikut: "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat /Penggugat melakukan KDRT;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi perselisihan dan telah pisah

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, selama 2 (dua) bulan, dengan demikian belum mencapai 6 (enam) bulan, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai gugatan tersebut masih *premature*, sehingga gugatan Penggugat di nyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terlepas atas keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penerapan sistim kamar di Mahkamah Agung Republik Indonesia salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum, oleh karena itu hasil rumusan rapat pleno sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara, akan tetapi perlu dipahami bahwa adanya aturan baru yang bersifat "*takhsisiyah*" pembatasan secara *limitatif* sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2023 yang merupakan penyempurnaan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*", sehingga berbunyi sebagai berikut : "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan*

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT ". Kalimat ini harus dimaknai bahwa antara perselisihan dan pertengkaran dengan berpisahnya 6 (enam) bulan harus ditafsirkan secara kumulatif (digabungkan), sedangkan fakta hukumnya antara Penggugat dengan Tergugat baru berpisah tempat tinggal 2 (dua) bulan, dan tidak ditemukan fakta bahwa salah satu pihak telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap pihak lain, sehingga belum memenuhi syarat limitatif 6 (enam) bulan. Dengan demikian keberatan Penggugat/ Pembanding dalam memori banding sebagaimana huruf (a) harus dikesampingkan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat kesalahan-kesalahan dalam penerapan hukum baik dalam mengkonstatif fakta-fakta yang terungkap maupun dalam menyimpulkan fakta-fakta menjadi sebuah kesimpulan, tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan. Dan oleh karena itu pula maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kendal Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA Kdl, tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah, yang menyatakan menolak gugatan Penggugat, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA Kdl, tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah, yang menyatakan menolak gugatan Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA Kdl, tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. M. Basir, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Saifuddin, M.H.** dan **Dra. Malihadza, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 Hijriah itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Setya Adi Winarko S.H., M.H., sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Dr. Drs. M. Basir, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Saifuddin, M.H.

Dra. Malihadza, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Sidang,

Drs. Setya Adi Winarko S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses	Rp130.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)